

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
2017

KPT KPU SINJAI NO. 041/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2017, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal tersebut hanya dapat terwujud jika dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas khususnya dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, maka perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008, sebagaimana PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan KPU Kab. Sinjai Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/7307/KPU/X/2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing Desa/Kelurahan di Kabupaten Sinjai.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Desember 2017.
 - Lampiran 15 halaman